

## Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Pembelajaran Sosial Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kab Bekasi

Agus Fuadi, Dian Sulistyorini Wulandari, Christine Yuliyanti Tiurma\*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi

Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Email: <sup>1</sup>agus.fuadi@pelitabangsa.ac.id, <sup>2</sup>diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id, <sup>3,\*</sup>christineyuliyanti@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: christineyuliyanti@gmail.com

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey dengan pembagian kuesioner. Uji pada penelitian ini terdiri dari uji instrumen, uji asumsi klasik dan uji analisis regresi linear berganda. Pengujian dilakukan menggunakan program IBM SPSS versi 25. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (0,002) dan sanksi perpajakan (0,000) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara penerapan E-Samsat (0,469) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi. Sedangkan secara simultan variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan E-Samsat (0,000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Penerapan E-Samsat; Kepatuhan Wajib Pajak

**Abstract**—This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax sanctions and the application of E-Samsat on mandatory motor vehicle compliance at the Bekasi Regency SAMSAT Office. The sample in this study were taxpayers registered at the Bekasi Regency SAMSAT Office. The sampling technique in this study used simple random sampling. The number of samples taken in the study were 100 respondents. The data collection technique used a survey method with the distribution of questionnaires. The tests in this study consisted of instrument tests, classical assumption tests and multiple linear regression analysis tests. The test was carried out using the IBM SPSS version 25 program. The test results in this study indicate that the variable knowledge of taxation and tax sanctions partially has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, while the implementation of E-Samsat partially has no effect on motor vehicle taxpayer compliance. at the Bekasi District SAMSAT Office. Meanwhile, simultaneously, the variables of tax knowledge, tax sanctions and the application of E-Samsat have a positive and significant effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers at the Bekasi Regency SAMSAT Office.

**Keywords:** Tax Knowledge; Tax Sanctions; E-Samsat Implementation; Taxpayer Compliance

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia termasuk negara berkembang yang selalu memiliki upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional demi mewujudkan tercapainya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diaplikasikan melalui pelaksanaan pemerintahan yang bijaksana dan melakukan peningkatan pada seluruh aspek dalam hal pembangunan fasilitas publik serta infrastruktur jalan dengan sumber pendanaan yang mencukupi. Dana yang diperlukan untuk pembangunan nasional bersumber dari pendapatan negara, salah satunya ialah berasal dari sektor pajak. Penerimaan melalui sektor pajak yang diperoleh diyakini mampu mengatasi berbagai masalah yang ada, seperti masalah sosial, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Masur & Rahayu, 2020).

Penerimaan pajak di negara Indonesia berdasarkan lembaga pemungutannya, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dikendalikan oleh pemerintah pusat ialah sumber pendapatan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pajak yang dikendalikan oleh pemerintah daerah ialah menjadi sumber pendapatan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah selalu berupaya memaksimalkan setiap penerimaan pada sektor pajak. Target penerimaan pajak setiap tahun mengalami peningkatan sesuai dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pengeluaran negara. Realisasi penerimaan pajak yang meningkat tentu akan memudahkan pelaksanaan pembangunan dan pembayaran untuk pengeluaran pada tiap pos yang telah diproyeksikan dalam program kerja pemerintah (Kowel et al., 2019).

Mayoritas seluruh daerah di negara Indonesia menggali potensi pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan tiap daerahnya. Pendapatan dalam tiap daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah bersumber dari daerah atau provinsi (Amri & Syahfithri, 2020).

Salah satu bentuk peran serta masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah ialah melalui penyelenggaraan otonomi daerah. Perkembangan otonomi pada daerah kabupaten maupun kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan juga potensi guna mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat serta meningkatkan kemandirian pada daerah. Salah satu

pajak daerah ialah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor ialah jenis pajak yang dibebankan serta dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kepada orang pribadi maupun badan (Tumanduk et al., 2021).

Pertumbuhan penggunaan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan dalam setiap tahunnya di negara Indonesia diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memperoleh pajak daerahnya melalui Pajak Kendaraan Bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini disebabkan akibat tingginya tingkat mobilitas bagi masyarakat untuk memperlancar segala kegiatan. Dominan masyarakat lebih senang untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum dalam menjalankan segala aktivitasnya. Adapun faktor yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah kendaraan bermotor pada tiap tahunnya, diantaranya alat transportasi kini telah menjadi kebutuhan primer masyarakat, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor dan syarat dalam pengajuan untuk membeli kendaraan sudah sangat mudah, serta pembayaran yang dapat dilakukan melalui cicilan dalam jangka kurun waktu yang panjang dengan bunga yang ringan (Masur & Rahayu, 2020).

Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Bekasi menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pun meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya wajib pajak kendaraan bermotor ini bisa diiringi dengan kepatuhan dalam membayar kewajibannya sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bekasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi. Seperti pada tabel data yang disajikan dibawah ini :

**Tabel 1.** Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bekasi

Tahun	Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2019	833.220.000.000	834.154.907.950	100,11%
2020	1.083.053.794.500	772.674.066.900	71,01%
2021	808.013.392.000	852.948.987.250	105,56%

Diketahui pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan daerah Kabupaten Bekasi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 yang terealisasi berjumlah Rp.834.154.907.950 lebih tinggi dari yang ditargetkan Rp.833.220.000.000. Pada tahun 2020 terjadinya penurunan dari target pihak Samsat Kabupaten Bekasi sebesar Rp.1.083.053.794.500 namun realisasinya Rp.772.674.066.900 hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid yang mewabah memberi dampak merosotnya sektor perekonomian. Namun pada tahun 2021 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan berhasil lampau kembali target yang telah ditetapkan sebesar 105,56%.

Pengoptimalan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak ada timbal balik serta dukungan masyarakat sebagai wajib pajak. Maka dari itu pemungutan pajak harus dilakukan secara maksimal. Pentingnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sangat dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar dan baik serta manfaat tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Rusmayani & Supadmi, 2017). Menurut laman yang dilansir (Jabar, 2021b) instansi yang berwenang menjalankan pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pada kantor bersama SAMSAT ini melibatkan 3 (tiga) pihak instansi pemerintah, diantaranya Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Dampak dari banyak wajib pajak yang menangguhkan pembayaran pajak kendaraan bermotorunya menyebabkan pendapatan daerah menjadi tidak optimal. Sedangkan penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang erat, karena jika adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak secara tidak langsung juga akan meningkat. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan juga faktor penting dalam peningkatan pajak (Aswati et al., 2018).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut penulis diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan e-samsat. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya ialah pengetahuan perpajakan. Kepatuhan Pengetahuan tentang fungsi dalam membayar pajak, peraturan perpajakan dan sistem perpajakan di negara Indonesia memiliki peranan dalam menumbuhkan sifat kepatuhan dalam membayar pajak berdasarkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi pengetahuan yang diperoleh maka wajib pajak akan semakin mengerti kewajiban perpajakannya dan juga sanksi yang dapat diterima apabila melakukan penyelewengan atas kewajiban pajaknya, maka dengan ini wajib pajak akan membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Kowel et al., 2019).

Peranan sanksi perpajakan juga memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap wajib pajak yang melanggar guna memberikan pelajaran agar tidak meremehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan akan ditaati ataupun dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan dapat menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan pajak yang telah ditetapkan. Bentuk pemberian sanksi yang ditetapkan adalah sanksi dalam bentuk administrasi, denda atau sanksi

pidana. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga sangat relevan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya (Dharma & Astika, 2021).

Seperi yang dikemukakan oleh (Oktavianingrum et al,2021) dalam penelitian (Herawati & Hidayat, 2022) bahwa ada faktor lain juga yang mempengaruhi wajib pajak tidak taat saat membayarkan pajak kendaraan bermotor yakni antrian birokrasi yang cukup menyita waktu saat berkunjung ke kantor SAMSAT, layanan yang tidak maksimal, jarak yang dilampaui cukup jauh. Sehingga membuat wajib pajak enggan untuk menyetorkan kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu, dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pemerintah daerah berupaya dalam inovasi dan pemanfaatan teknologi dengan menciptakan dan menerapkan sistem E-Samsat (Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

Layanan E-Samsat merupakan sebuah layanan alternatif yang berfungsi sebagai sarana penyetoran pajak kendaraan bermotor, secara online yang dapat diakses melalui smartphone, laptop ataupun komputer. serta kemudahan pembayaran oleh wajib pajak secara langsung melalui via m-banking ataupun ATM yang bertujuan untuk menghindari pembayaran melalui calo, meminimalisir korupsi penerimaan pajak, ketepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan, serta memberi rasa aman dan nyaman bagi para wajib pajak kendaraan bermotor (Wuryanto et al., 2019). Pemerintah daerah berharap inovasi yang dihadirkan ini dapat membantu menambah kepatuhan wajib pajak yang memiliki kesibukan sehingga tidak memiliki waktu yang cukup jika harus mengantre secara langsung dalam membayar kewajiban pajaknya dan juga yang terhalang oleh jarak tempuh (Herawati & Hidayat, 2022).

**Tabel 1.** Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bekasi Melalui Proses Lokal dan Proses Online (E-Samsat)

<b>Tahun</b>		<b>Proses Lokal (Tunai (Rp))</b>	<b>Proses Online (Non Tunai (Rp))</b>
2019	Pokok	637.801.099.250	196.353.808.700
	Sanksi	25.026.850.400	7.885.543.200
	<b>Jumlah</b>	<b>662.827.949.650</b>	<b>204.239.351.900</b>
2020	Pokok	564.996.259.100	207.677.807.800
	Sanksi	4.293.362.220	1.509.956.600
	<b>Jumlah</b>	<b>569.289.621.320</b>	<b>209.107.764.400</b>
2021	Pokok	627.887.634.250	225.061.353.000
	Sanksi	15.756.909.600	5.789.119.800
	<b>Jumlah</b>	<b>643.644.543.850</b>	<b>230.850.472.800</b>

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat wajib pajak yang membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan E-Samsat (proses online) setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 jumlah yang membayarkan melalui proses lokal adalah Rp.662.827.949.650, pada tahun 2020 pembayaran melalui proses lokal mengalami penurunan yaitu berjumlah Rp.569.289.621.320, namun sebaliknya pada proses online pembayaran melalui layanan E-Samsat mengalami kenaikan. Tahun 2020 terjadinya penurunan penerimaan melalui proses lokal dan proses online melalui E-Samsat mengalami peningkatan. Hal ini diduga akibat mewabahnya virus covid yang membuat masyarakat khawatir untuk berpergian keluar rumah dan lebih memilih untuk membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotornya melalui online pada layanan E-Samsat yang terjamin aman, mudah dan cepat (Jabar, 2021a). Dan pada tahun 2021 pembayaran pajak melalui proses lokal kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.643.644.543.850 dan pada proses online selalu stabil pada tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang cukup stabil yaitu dengan jumlah Rp.204.239.351.900, Rp.209.107.764.400 dan Rp.230.850.472.800. Sehingga dapat diartikan bahwa wajib pajak sudah semakin mengenal layanan E-Samsat walaupun pada data yang disajikan pembayaran pada proses lokal masih cukup mendominasi.

Menurut penelitian (Rusmayani & Supadmi, 2017) faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie et al., 2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh (Masur & Rahayu, 2020) sanksi perpajakan yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut penelitian (Virgiawati et al., 2019) sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura (1977). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Teori ini relevan untuk menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, pajak yang dibayarkan telah digunakan untuk membantu pembangunan di wilayahnya

(Masruroh, 2013). Teori pembelajaran sosial ini dapat menjelaskan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu apabila telah melewati pengamatan dan pengalaman secara langsung, serta hasil dari pemungutan pajak tersebut telah dirasakan secara langsung di wilayahnya (Listyowati et al., 2018).

## 2.2 Hipotesis

### 2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan perpajakan menurut (Nurlaela, 2013) dalam (Wardani & Rumiyatun, 2017) adalah pemahaman dasar bagi Wajib Pajak dalam hal tentang hukum, Undang-Undang dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan serta melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak hingga akhirnya manfaat dalam membayar pajak tersebut dapat dirasakan.

Apabila Wajib Pajak mengetahui dan sadar akan arti penting, manfaat dan tujuan pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka Wajib Pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu (Wulandari & Suyanto, 2016) dalam (Tumanduk et al., 2021). Menurut (Ilhamsyah & dkk, 2016) dalam (Tumanduk et al., 2021) mengemukakan pendapat bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Virgiawati et al., 2019), (Amri & Syahfitri, 2020) dan (Kowel et al., 2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**H1:** Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### 2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak yang tegas diharapkan dapat membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2019) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dituruti/dipatuhi atau dapat diartikan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

(Winasari, 2020) beranggapan bahwa pada dasarnya dalam pengenaan sanksi perpajakan yang telah ditetapkan bertujuan untuk menjadikan kepatuhan wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu, dalam hal ini wajib pajak perlu memahami sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi atas pelanggaran yang sudah dilakukan ataupun tidak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Masur & Rahayu, 2020), (Widajantie et al., 2019) dan (Rusmayani & Supadmi, 2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**H2:** Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### 2.2.3 Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hadirnya inovasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah yaitu E-Samsat sebuah layanan publik yang memiliki tujuan agar wajib pajak dapat dengan mudah, aman dan nyaman membayarkan kewajiban pajak bermotorinya (Wardani & Julianysa, 2018).

Menurut (Winasari, 2020) keterbatasan waktu merupakan salah satu kendala dalam penyetoran serta pembayaran pajak yang harus dihadapi oleh tiap Wajib Pajak. Melalui pemanfaat kemajuan teknologi yang tersedia dengan menggunakan layanan E-Samsat pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi semakin mudah karena wajib pajak tidak harus mendatangi kantor SAMSAT induk sehingga menghemat waktu, biaya dan tenaga. Melalui penerapan E-Samsat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah karena layanan ini menyajikan data yang lebih cepat serta tepat waktu dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Herawati & Hidayat, 2022), (Megayani & Noviari, 2021) dan (Winasari, 2020) menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**H3:** Penerapan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### 2.2.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik dari segi hukum atau administrasi (Widajantie et al., 2019).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan sebagai bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan.


Sanksi perjakan dibuat untuk mendukung agar wajib mematuhi aturan perpajakan (Ho, 2009) dalam (Rusmayani & Supadmi, 2017). Sanksi perpajakan menurut (Mardiasmo, 2019) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau dapat diartikan sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penerapan E-Samsat merupakan inovasi pada sebuah layanan resmi untuk melakukan penyetoran dan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diciptakan oleh pemerintah daerah guna dalam membantu serta memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Pembayaran dapat dilakukan melalui via ATM yang telah ditetapkan, yang memiliki tujuan agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Herawati & Hidayat, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan E-Samsat dalam membayar pajak kendaraan bermotor telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Berdasarkan literatur dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

**H4:** Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

## 2.3 Kerangka Dasar Penelitian



Gambar 1. Kerangka Dasar Penelitian

## 2.4 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data angka. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Bentuk hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal komparatif, dimana tujuannya untuk mencari hubungan atau pengaruh sebab-akibat variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Yaitu Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner terstruktur yang diajukan kepada responden.

## 2.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara (Mulyanto & Anna, 2019). Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner menurut (Sugiyono, 2013) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dengan lengkap kemudian dikembalikan kepada peneliti. Untuk mendapatkan data gambaran umum Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi dilakukan dengan metode wawancara.

## 2.6 Metode Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang didapat dari hasil kuesioner pada sampel yang sudah ditetapkan. Metode yang dilakukan dengan menyebarluaskan kuesioner terstruktur secara online melalui google form kepada responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi. Jawaban responden diukur menggunakan pengukuran skala likert yang berisi lima tingkatan preferensi jawaban.

## 2.7 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistik melalui program pengolahan data SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah dipahami cara pengoperasianya.

## 2.8 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda berguna untuk menganalisis hubungan antara dua variabel independen (X) atau lebih dengan variabel dependen (Y) (Ghozali, 2018). Analisis ini dilakukan untuk meneliti seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan E-Samsat terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 \quad (1)$$

Keterangan :

$Y$	= Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
$\alpha$	= Bilangan konstanta
$X_1$	= Pengetahuan Perpajakan
$X_2$	= Sanksi Perpajakan
$X_3$	= Penerapan E-Samsat
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengujian Hipotesis

#### 3.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan variabel independen adalah Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat.

**Tabel 3.** Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

<b>Model</b>	<b>Coefficients<sup>a</sup></b>		<b>Unstandardized Coefficients</b>
	<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	
1 (Constant)	1,894	1,718	
Pengetahuan Perpajakan	0,309	0,096	
Sanksi Perpajakan	0,529	0,109	
Penerapan E-Samsat	0,071	0,097	

$$Y = 1,894 + 0,309 + 0,529 + 0,071 \quad (2)$$

Keterangan:

- Nilai konstanta 1,894 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel-variabel independen (pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan E-samsat) maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 1,894. Nilai konstanta positif memiliki arti jika diasumsikan yaitu variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan e-samsat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 1,894.
- Koefisien regresi pengetahuan perpajakan sebesar 0,309. Koefisien ini bernilai positif (hubungan searah) dan menyatakan bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,309.
- Koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,529. Koefisien ini bernilai positif (hubungan searah) dan menyatakan bahwa setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,529.
- Koefisien regresi penerapan E-samsat sebesar 0,071. Koefisien ini bernilai positif (hubungan searah) dan menyatakan bahwa setiap kenaikan penerapan e-samsat sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,071.

#### 3.1.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2018).

**Tabel 4.** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

<b>Model Summary</b>				
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	.773 <sup>a</sup>	0,597	0,584	2,126
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				

Berdasarkan tabel 4 hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted r square) sebesar 0,584 yang berarti bahwa variabel – variabel independen (pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan E-samsat) mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 58,4%. Sedangkan sisanya 41,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain variabel yang diteliti.

### 3.1.3 Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dengan pengujian masing-masing variabel  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  dengan menggunakan rumus df (degree of freedom) =  $n - k$ . Dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan penjelasan n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel pada penelitian baik variabel independen maupun variabel dependen. Sehingga nilai  $t_{tabel}$  pada penelitian ini adalah  $df = 100 - 4 ; df = 96$  (nilai yang tertera dalam  $t_{tabel}$  sebesar 1,98498). Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berikut adalah hasil uji parsial pada penelitian ini :

**Tabel 5.** Hasil Uji t (Parsial)

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1,894	1,718		1,103	0,273
Pengetahuan Perpajakan	0,309	0,096	0,295	3,223	0,002
Sanksi Perpajakan	0,529	0,109	0,491	4,838	0,000
Penerapan E-Samsat	0,071	0,097	0,065	0,728	0,469
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor					

#### 1. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

$H_0$ = Tidak adanya pengaruh positif Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

$H_a$ = Adanya pengaruh positif Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

##### a. Pengujian dengan tingkat signifikansi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa untuk variabel pengetahuan perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar  $0,002 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, artinya variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

##### b. Pengujian dengan perbandingan $t_{hitung}$ dan $t_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa untuk variabel Pengetahuan Perpajakan mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,223 > 1,98498$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima artinya variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

#### 2. Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

$H_0$ = Tidak adanya pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

$H_a$ = Adanya pengaruh positif Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

##### a. Pengujian dengan tingkat signifikansi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima, artinya variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

##### b. Pengujian dengan perbandingan $t_{hitung}$ dan $t_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa untuk variabel Sanksi Perpajakan mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,838 > 1,98498$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima artinya variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

#### 3. Variabel Penerapan E-Samsat (X3)

$H_0$ = Tidak adanya pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

$H_a$ = Adanya pengaruh positif Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

##### a. Pengujian dengan tingkat signifikansi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel penerapan E-samsat mempunyai tingkat signifikansi sebesar  $0,469 > 0,05$  yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak, artinya variabel Penerapan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

##### b. Pengujian dengan perbandingan $t_{hitung}$ dan $t_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa untuk variabel Penerapan E-Samsat mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,728 < 1,98498$  yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

hipotesis ketiga ditolak artinya variabel Penerapan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

### 3.1.4 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi uji F lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Uji F juga dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Nilai  $F_{tabel}$  didasarkan pada  $df_1 = k - 1$  dan  $df_2 = n - k$ . Dengan penjelasan, df adalah degree of freedom / derajat kebebasan (0,05), n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Sehingga nilai  $F_{tabel}$  pada penelitian ini adalah;

$$df_1 = k - 1 \quad df_2 = n - k$$

$$df_1 = 4 - 1 \quad df_2 = 100 - 4$$

$$df_1 = 3 \quad df_2 = 96.$$

Dengan demikian didapatkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,70 diantara 3 titik dari barisan ke-96 dari rumus signifikan dan berada dibawah 0,05 dan diatas 2,70. Apabila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sebaliknya apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berikut adalah hasil Uji F (Simultan) pada penelitian ini :

**Tabel 6.** Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	642,898	3	214,299	47,396	.000 <sup>b</sup>
	Residual	434,062	96	4,521		
	Total	1076,960	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

$H_0$ = Tidak adanya pengaruh signifikan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

$H_a$ = Adanya pengaruh signifikan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

#### a. Pengujian dengan tingkat signifikansi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat mempunyai tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima artinya variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

#### b. Pengujian dengan perbandingan $F_{hitung}$ dan $F_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa untuk variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat mempunyai nilai  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  sebesar  $47,396 > 2,70$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima artinya variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil uji signifikansi dan perbandingan nilai  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Pengetahuan Perpajakan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara variabel pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut berarti semakin besar variabel pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin kecil variabel pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi akan semakin menurun. Karena pengetahuan perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak, semakin luas pengetahuan pajak yang didapat akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rusmayani & Supadmi, 2017), (Wardani & Rumiyatun, 2017) dan (Kowel et al., 2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### 3.2.2 Sanksi Perpajakan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara variabel sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut berarti semakin besar variabel sanksi perpajakan

maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin kecil variabel sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi akan semakin menurun. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Masur & Rahayu, 2020), (Isnaini & Karim, 2021) dan (Amri & Syahfitri, 2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak yang melanggar atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajaknya, wajib pajak akan merasa lebih terbebani dan dapat merugikan atas pengenaan sanksi yang diberikan.

### **3.2.3 Penerapan E-Samsat**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi. Hal ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kristianti, 2022) yang menyatakan bahwa penerapan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **3.2.4 Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan E-Samsat secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini konsisten dengan penelitian terdahulu Widajantie et al., (2019), Rusmayani & Supadmi (2017), dan (Herawati & Hidayat, 2022).

## **4. KESIMPULAN**

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara penerapan E-Samsat secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi. Sedangkan secara simultan variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagi Kantor SAMSAT Kabupaten Bekasi diperlukan adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor agar wajib pajak menyadari betapa pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan diperlukan adanya sosialisasi melalui media cetak ataupun media sosial mengenai penerapan dan tata cara menggunakan layanan sistem e-samsat, sebab masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui program penerapan sistem e-samsat yang dapat mempermudah dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Wajib pajak kendaraan bermotor diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam mencari informasi terkait dengan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga masyarakat bisa mengerti tata cara melakukan pembayaran melalui layanan e-samsat dan wajib pajak kendaraan bermotor disarankan agar dapat lebih memahami pentingnya membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan lebih tinggi serta wajib pajak akan selalu taat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel independen lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan menambahkan metode wawancara agar ketika responden mengalami kesulitan dalam pengisian kuesioner maka responden dapat langsung bertanya kepada peneliti sehingga dapat diperoleh jawaban yang akurat.

## **REFERENCES**

- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. 2(2), 108–118.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). III, 27–39.
- Dharma, I. B. A. S., & Astika, I. B. P. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. September 2018, 1615–1631. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i07.p01>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi ). 10(1), 50–59.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 3(1).
- Jabar, B. (2021a). E-Samsat dan Triple Untung Plus Dongkrak Penerimaan Pajak Kendaraan Provinsi Jawa Barat. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2021/10/18/e-samsat-dan-triple-untung-plus-dongkrak-penerimaan-pajak-kendaraan-provinsi-jawa-barat/>
- Jabar, B. (2021b). Pajak Kendaraan Bermotor. <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/#top>



- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Tangkuman* 4251 *Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.
- Kristianti. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tangerang Pasca Pandemi Covid-19. 28 No.1.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK**. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan.
- Masruroh, S. (2013). **PENGARUH KEMANFAAATAN NPWP, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**.
- Masur, G. C., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Bung Hatta*, 1–17.
- Megayani, N. K. M., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-Samsat, SAMSAT Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31 No.8, 1936–1946. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i08.p05>
- Mulyanto, H., & Anna, W. (2019). **Penelitian ; Metode & Analisis**. CV. Agung.
- Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 20, 173–201.
- Sugiyono. (2013). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Alfabeta.
- Tumanduk, S., Kawulur, A., & Bacilius, A. (2021). **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP SAMSAT KOTA TOMOHON**. 2(3), 292–301.
- Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di SAMSAT Jakarta Selatan). 8(2).
- Wardani, D. K., & Julianya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akuntansi Dan Manajemen Akmenika*, 15(2), 79–92.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). 5(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). 2(1), 41–53.
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01, 11–19.
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. 5, 15–31.